

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1302 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINATOR TEKNIS MAHASISWA JURUSAN
TEKNIK MESIN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe, pada pasal 70 ayat 2, tentang hak mahasiswa;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, tentang hak Mahasiswa dan Alumni memperoleh layanan koordinator teknis bagi mahasiswa Jurusan Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
5. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Teknik Kimia Nomor : 289/
PL20/R1.3/PS/2019 Tanggal 1 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINATOR TEKNIS MAHASISWA JURUSAN TEKNIK MESIN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.
- KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Koordinator Teknis mahasiswa Jurusan Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA : Tim Koordinator Teknis mahasiswa sebagaimana pada Diktum KESATU melaksanakan layanan koordinator teknis bagi mahasiswa dan berkoordinasi dengan Ketua Jurusan Teknik Mesin, bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 5 Agustus 2019
4 Dzul Hijjah 1440 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Menristekdikti di Jakarta;
2. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Para Kabag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Para Kasubbag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1302 TAHUN 2019 TANGGAL 5 AGUSTUS 2019
TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINATOR TEKNIS MAHASISWA JURUSAN
TEKNIK MESIN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

NO	NAMA / NIP	Gol.	JABATAN	KETERANGAN
1	Ir. H. Ramli Usman, MT 195707131988031001	IV/c	Ketua Koordinator	-
2	Ir. Hanif, MT 196303031993031002	IV/a	Anggota	Koordinator Maintenance dan Repair Jurusan Teknik Mesin
3	Ismi Amalia, S.Si.M.Kom 198411072008122002	III/b	Anggota	Koordinator ICT Jurusan Teknik Mesin
4	A. Jannifar, ST.MT.Ph.D 197001271995121001	III/d	Anggota	Koordinator Riset dan Publikasi Jurusan Teknik Mesin

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 5 Agustus 2019
4 Dzul Hijjah 1440 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

RIZAL SYAHYADI, ST.M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003